

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KERINCI KANAN  
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 14/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-  
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:**

UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 14/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yaitu Bambang Budiarto, Riwayadi, Tomi Afrizal, Kurniadi, dan Susiana.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Februari 2020